

BUKU PEDOMAN MAHASISWA
STRATA 1
STT Aletheia

Edisi Juli 2018

Daftar Isi

Prinsip umum	6
Bab I : Peraturan Akademik	8
A. Registrasi Mahasiswa/i	8
B. Sistem Pendidikan	9
C. Perkuliahan	15
D. Ikatan Dinas.....	18
E. Absensi Mahasiswa	19
F. Sistem Perkuliahan	20
G. Ketidakjujuran Akademik.....	21
H. Penilaian dan Ujian	22
I. Masa Studi Mahasiswa/i	25
J. Cuti Akademik	25
K. Pengunduran Diri.....	27
L. Pencabutan Status Kemahasiswaan	28
M. Mahasiswa Transfer	28
N. Skripsi	29
O. Tesis	28
P. Wisuda	35
Q. Transkrip Akademik	36
Bab II : Studi Mandiri dan Istirahat	33
Bab III : Tata Tertib Kehidupan Kampus	38
A. Inventaris Sekolah dan Milik Pribadi.....	39
B. Sikap Terhadap Pembantu, Staf dan Karyawan	40
C. Kehidupan Asrama, Pribadi dan Persekutuan	40
D. Penggunaan Handphone dan Gadget Lainnya	43
E. Ibadah	44
F. Pelayanan	45
G. Makan	46
H. Berpakaian.....	46
I. Ijin Keluar	47
J. Olahraga dan Rekreasi	48
K. Pelayanan Kesehatan	49
L. Pergaulan, Pacaran dan Pernikahan	50
M. Perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan	52
N. Sanksi dan Nilai Kelakuan	53
O. Penyelesaian Masalah Administrasi dan Keuangan	54
Bab IV : Penutup	56

Profil Hamba Tuhan Yang Trasnformatif57
Peraturan dan Tata Cara Penggunaan Fasilitas Perpustakaan62

PEDOMAN MAHASISWA/I

Membangun komunitas bersama adalah komponen yang integral dari misi kehidupan dalam kampus. Hal ini berarti bahwa seorang mahasiswa/i seminari harus secara terus menerus berjuang untuk menampakan kehidupan dengan semangat belajar yang tinggi, berintegritas, memiliki sikap adil, dan pengontrolan diri. Sikap-sikap demikian merupakan cakupan ringkas dari ekspresi iman kristen dalam hidup sehari-hari. Semangat belajar menunjukkan sikap seseorang yang menghargai anugrah Allah dalam arti menggunakan waktu studi dengan baik dan tidak menyia-nyiaikan dukungan keluarga, sponsor dan gereja yang dengan tulus mendukung biaya studi. Pengontrolan diri mencakup pengakuan akan hadirat Allah dalam semua tindakan; integritas mencakup hidup berdisiplin secara pribadi dan dalam hubungan dengan orang lain; dan bersikap adil mengindikasikan suatu keinginan untuk mengejar kebenaran, cinta kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi dan bersama.

Membangun komunitas bersama juga berarti menghindari tindakan-tindakan yang dapat menghalangi proses pengembangan kehidupan bersama diatas. Karena itu, untuk mencapai hasil studi yang bagus dan kehidupan bersama yang baik, maka perlu ada pedoman yang mengatur kehidupan pribadi kita dan kehidupan bersama.

Otoritas pelaksana dalam menegakkan peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini adalah:

1. Wakil Ketua bidang Akademis
2. Wakil Ketua bidang Administrasi dan Umum
3. Wakil Ketua bidang kemahasiswaan

4. Semua staf pengajar STT Aletheia berhak untuk mengajukan isu permasalahan atas semua masalah yang mencakup ketidakjujuran akademis, atau segala tingkah laku yang dapat mengganggu atmosfir belajar di STT ALETHEIA
5. Bapak/Ibu Asrama
6. Wali studi masing-masing

Pedoman mahasiswa/i ini berisi peraturan-peraturan yang diberikan dengan tujuan agar mahasiswa/i dapat hidup berdasarkan hukum kasih dalam arti mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Kasih kita seringkali dapat menjadi lemah dan mudah menyimpang, itulah sebabnya pedoman mahasiswa/i ini dijabarkan dengan upaya untuk menolong komunitas di STT Aletheia untuk membina relasi dengan Allah dan sesama dalam kehidupan bersama. Penjabaran tindakan dibawah ini adalah sebagai contoh dari model sikap dan tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan oleh seorang mahasiswa/i dalam proses studi di STT Aletheia dan kehidupan bersama di asrama.

PRINSIP UMUM

1. Mahasiswa/i adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan untuk mempersembahkan diri sepenuhnya melayani Dia. Karena itu pembinaan rohani, mental serta pembentukan karakter dan moral adalah hal yang terutama dan merupakan bagian dari pendidikan di STT Aletheia.

2. Sebagai institusi pendidikan, STT Aletheia bertanggung jawab untuk mempersiapkan seorang hamba Tuhan yang memiliki teladan hidup yang baik. Apabila selama masa pendidikan didapati bahwa Mahasiswa/i tidak memiliki etika studi, karakter dan sikap hidup yang baik serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan kehidupan bersama dalam kampus, maka STT Aletheia dapat menetapkan sanksi berupa skorsing atau menghentikan studi mahasiswa/i yang bersangkutan.
3. Setiap Mahasiswa/i (kecuali yang sudah berkeluarga) wajib tinggal di Kampus untuk mendapatkan pembinaan kehidupan seperti yang tersebut diatas.
4. Mahasiswa/i tidak dibenarkan mencampuri urusan intern STT Aletheia.
5. Peraturan-peraturan berikut ini dimaksudkan untuk pembinaan seperti yang tertera pada butir 1 di atas, karena itu mahasiswa/i perlu memiliki kesadaran untuk mentaati Buku Pedoman Mahasiswa/i

BAB I

PERATURAN AKADEMIK

A. REGISTRASI MAHASISWA/I

1. Mahasiswa baru secara otomatis telah diregistrasi untuk perkuliahan semester 1 (satu).
2. Menjelang semester berjalan, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mendapat bimbingan dari wali studi masing-masing .
3. Mahasiswa wajib mengisi KRS semester berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik .
4. KRS dapat diambil setelah melunasi pembayaran administrasi yang ditetapkan untuk bulan Agustus dan Januari.
5. Pengisian KRS tidak dapat diwakili oleh orang lain .
6. Bila ada halangan serius sehingga tidak dapat hadir pada saat pengisian KRS yang ditentukan, mahasiswa harus mengajukan izin kepada Kaprodi , dan pengisian KRS harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari registrasi ulang. Mahasiswa yang melakukan pengisian KRS diluar waktu yang ditentukan tanpa izin Kaprodi dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-
7. Pada setiap awal semester, mahasiswa melakukan registrasi ulang di Bagian Administrasi Akademik untuk mengikuti perkuliahan di semester tersebut. Mahasiswa

juga mengisi KRS tetap sesuai dengan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya. Perubahan daftar mata kuliah yang akan diambil harus sepengetahuan Dosen Pembimbing Akademik dan atas persetujuan Kaprodi.

8. Mahasiswa diberikan kesempatan membatalkan dan/atau menambahkan mata kuliah tertentu selambat-lambatnya 2 minggu setelah hari pertama perkuliahan, dan mahasiswa diharuskan mencantumkan perihal pembatalan dan/atau penambahan tersebut dalam KRS. Pembatalan dan/atau penambahan tanpa dicantumkan dalam KRS atau setelah waktu yang ditetapkan dianggap tidak sah.
9. Mahasiswa yang ingin merubah KRS baik pembatalan atau penambahan mata kuliah harus berkonsultasi dengan wali studi dan memberitahukan perubahan ini kepada dosen pengajar mata kuliah tersebut.
10. Baik KRS sementara maupun tetap ditandatangani oleh wali studi dan mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa dilarang mengubah sendiri KRS yang telah ditanda-tangani.

B. SISTEM PENDIDIKAN

1. STT Aletheia menerapkan paket sistem Kredit Semester

Berdasarkan PP 17 tahun 2010 dan SK Mendikbud no. 232/U/2000, SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks untuk menyatakan

beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Dalam hal ini maka standar rata-rata waktu belajar mahasiswa/i menurut Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit di Perguruan Tinggi terbitan Dikti adalah 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu atau setara dengan 16-22 sks per semester dalam jangka waktu delapan hingga sepuluh semester. Adapun perincian sbb: 1 (satu) sks kegiatan belajar per minggu selama satu semester setara dengan:

- a. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal
- b. 60 menit kegiatan studi struktural (berupa laporan buku, tinjauan buku, makalah ilmiah, presentasi paper, mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan pemecahan soal-soal).
- c. Tugas struktural ini dapat ditetapkan berupa sbb:
 - i. Satu makalah/paper (pribadi, presentasi, kelompok dll)
 - S.Th: 5-10 halaman
 - MTh: 10-15 Halaman
 - ii. Satu tugas baca buku(pribadi, kelompok)
 - S.Th: 300 hal. Bahasa Indonesia dan 100 hal bahasa Inggris
 - MTh: 500 hal. Bahasa Indonesia dan 300 hal. Bahasa Inggris

- 60 Menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan studi yang harus dilakukan mahasiswa/i seperti membaca buku acuan dan buku anjuran, persiapan dan latihan untuk materi bahasan perkuliahan dan lain-lain.
2. Praktek lapangan 1 sks setara dengan 200 menit kegiatan lapangan
 3. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai dari bulan Agustus.
 4. Kemampuan individu (diukur dengan indeks prestasi) pada awal semester dan karena itu
 - a. IPK lebih atau = 3,5 diijinkan mengambil maksimal 22-25 sks
 - b. IPK 3,00-3,49 diijinkan mengambil 22-23 sks
 - c. IPK 2,51-2,99 diijinkan mengambil 20-22 sks
 - d. IPK 2,00-2,50 diijinkan mengambil 18-20 sks
 5. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah diambil mahasiswa. Penilaian keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam suatu semester, sedangkan Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil rata-rata seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai pada semester-semester yang telah diikuti oleh mahasiswa

yang bersangkutan secara kumulatif. Indeks Prestasi Semester dihitung dengan formula sebagai berikut :

Indeks Prestasi Semester (IPS)

Langkah penentuan IPS adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan nilai kualitas dari nilai akhir setiap mata kuliah.
- b. Menjumlahkan SKS dari seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- c. Menjumlahkan bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan nilai kualitasnya dalam satu semester.
- d. IPS adalah hasil pembagian total (bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan nilai kualitas setiap mata kuliah) dengan total SKS dalam satu semester.

Contoh :

Total $K \times N = 70,6$ untuk 24 SKS

$$\text{IP Semester} = \frac{70,6}{24} = 2,94$$

K = Kredit/bobot SKS

N = Nilai kualitas

Σ = Jumlah keseluruhan

Ks = Jumlah SKS seluruh mata kuliah yang telah ditempuh

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi mahasiswa akan menentukan program yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut. Adapun langkah penentuan IP adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan nilai kualitas dari nilai akhir setiap mata kuliah.

- b. Menjumlahkan SKS dari seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- c. Menjumlahkan bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan nilai kualitasnya dalam satu semester.
- d. IP adalah hasil pembagian total (bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan nilai kualitas setiap mata kuliah) dengan total SKS dalam satu semester.
- e. IP Kumulatif adalah IP mahasiswa setelah ia menjalani lebih dari satu semester kuliah. Langkah penentuannya sama dengan langkah penentuan IP per semester, namun untuk IP Kumulatif kita menjumlahkan untuk lebih dari satu semester.

Contoh :

Pada semester I, Total $K \times N$	= 70,6	untuk	24 SKS
semester II, Total $K \times N$	= 80	untuk	24 SKS
semester III, Total $K \times N$	= <u>82</u>	untuk	<u>24 SKS</u>
Total	= 232.6		72 SKS

Maka IP Kumulatif pada akhir semester III adalah :

$$\text{IP Kumulatif} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K_s} = \frac{232.6}{72} = 3.2$$

K = Kredit/bobot SKS

N = Nilai kualitas

Σ = Jumlah keseluruhan

K_s = Jumlah SKS seluruh mata kuliah yang telah ditempuh

6. INDEKS PRESTASI KELULUSAN

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan BAN PT maka mulai tahun ajaran 2013-2014 indeks prestasi kelulusan adalah sebagai berikut :

1. Program Magister Teologi (M.Th.) minimal 3.0
2. Program Sarjana Teologi (S.Th.) minimal 2.5

Syarat kelulusan untuk seluruh mata kuliah minimal mendapatkan nilai C.

7. BEBAN STUDI MAHASISWA/I

- a. Besarnya beban studi untuk mahasiswa program Sarjana Teologi adalah 160 (seratus enam puluh) sks, termasuk penulisan skripsi dan praktek pelayanan 1 (satu) tahun.
- b. Bagi mahasiswa pindahan, besarnya beban studi adalah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kaprodi.
- c. Mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah sesuai dengan ditawarkan dalam jadwal perkuliahan setiap semester. Jumlah maksimal yang dapat diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester disesuaikan dengan IP Semester

8. PENETAPAN PROGRAM STUDI

- a. Bagi mahasiswa/i yang pada semester 3 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2.5, mahasiswa

tersebut hanya dapat menyelesaikan 4 semester dan diberikan sertifikat.

C. PERKULIAHAN

1. TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa/i wajib mengikuti semua mata kuliah yang sudah ditetapkan
- b. Mahasiswa/i wajib mengenakan pakaian yang rapi dalam perkuliahan dan harus mengenakan sepatu. Bagi mahasiswi tidak diijinkan mengenakan kaos baik oblong maupun berkerah.
- c. Mahasiswa wajib menjaga ketenangan ruang kelas supaya perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
- d. Mahasiswa yang akan keluar dari kelas untuk keperluan tertentu selama kelas berlangsung harus meminta izin pada dosen yang sedang mengajar. Dosen berhak tidak memberikan izin bila keperluan tersebut tidak penting.
- e. Telepon genggam dan alat elektronik lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan dilarang diaktifkan dalam ruang kelas. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi, yaitu telepon genggam dan alat elektronik disita selama dua minggu.
- f. Pada waktu-waktu kuliah, Mahasiswa/i wajib menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain. Mahasiswa/i tidak dibenarkan berbicara keras atau memasang radio, pemutar lagu/musik atau televisi.

- g. Kuliah dilaksanakan menurut waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Mahasiswa/i tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum waktunya ataupun datang terlambat. Apabila hal itu terjadi, maka Mahasiswa/i wajib menjelaskan sebab-sebabnya kepada dosen yang bersangkutan untuk hal kuliah

2. BIAYA PERKULIAHAN

a. Biaya reguler

- Mahasiswa wajib menyelesaikan biaya asrama pada tanggal 10 setiap bulan. Jikalau pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, maka ybs tidak diperkenankan mengikuti kuliah sampai kewajibannya dipenuhi.
- Biaya semester dibayar pada awal bulan setiap semester
- Biaya retreat paling lambat dibayar sebelum pengambilan KRS pada semester genap

b. Beasiswa

Selain subsidi pendidikan, melalui Departemen Pendidikan Theologia Sinode Gereja Kristus Tuhan, STT Aletheia menyediakan beasiswa penuh atau sebagian. Beasiswa penuh ialah uang asrama dan uang saku, sedangkan beasiswa sebagian adalah

beasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa/i.

Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Beasiswa :

- Beasiswa hanya dapat diberikan pada tahun ke dua (semester ke 3) dan mahasiswa/i harus mengajukan permohonan kepada pihak STT Aletheia melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- Beasiswa hanya dapat diberikan kepada mahasiswa/i yang menunjukkan prestasi akademis dengan IPK minimal 2.5 dan kualitas kehidupan dengan nilai kelakuan minimal B.
- Beasiswa hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan biaya karena tidak mendapat dukungan tetap dari keluarga atau gereja. Mahasiswa/i penerima beasiswa penuh tidak dibenarkan untuk memohon dan menerima beasiswa lain baik dari pribadi maupun dari gereja atau yayasan.
- Beasiswa dapat diberikan penuh atau sebagian.
- Bagi mahasiswa/i yang diutus gereja tetapi membutuhkan beasiswa, maka gereja pengutus harus mengajukan permohonan beasiswa tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak

diutus gereja, maka orang tua/wali yang harus mengajukannya.

- Beasiswa diberikan untuk satu tahun akademis, maka mahasiswa/i harus mengajukan permohonan beasiswa sebelum tahun ajaran yang baru selambat-lambatnya bulan April. Beasiswa untuk tahun ajaran berikutnya dapat diberikan apabila mahasiswa/i dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Mengingat bahwa semua mahasiswa/i mendapatkan beasiswa dan subsidi pendidikan dari STT Aletheia, maka setiap mahasiswa/i memiliki ikatan Dinas dengan STT Aletheia.

D. IKATAN DINAS

Pada prinsipnya, semua mahasiswa/i mendapat subsidi pendidikan dari STT Aletheia selama masa studi mereka, mengingat biaya yang dikenakan selama studi hanyalah uang asrama, sehingga mahasiswa/i mempunyai keterikatan dengan STT Aletheia berkenaan dengan ladang pelayanan setelah lulus pendidikan. Dalam penentuan ladang pelayanan setelah wisuda, ada tiga kategori:

1. Mahasiswa/i yang studi di STT Aletheia dengan biaya sendiri dan tidak memiliki ikatan dengan gereja asalnya, penempatan pelayanan untuk tiga tahun pertama akan diatur oleh STT Aletheia sesuai dengan permintaan gereja-gereja.

2. Dalam rangka kerjasama dengan gereja-gereja sahabat, maka Mahasiswa/i yang mempunyai ikatan dengan gereja pengutus dan menerima beasiswa dari gereja tersebut atau dari STT Aletheia, akan diutus oleh STT Aletheia untuk melayani gereja pengutus untuk masa tiga tahun atau sesuai dengan ikatan dinas yang ditetapkan gereja pengutus.
3. Mahasiswa/i yang menerima beasiswa dari STT Aletheia dapat diutus oleh STT Aletheia untuk melayani GKT atau ke gereja-gereja lain.

E. ABSENSI MAHASISWA/I

1. Mahasiswa/i yang absen karena sakit atau ijin, harus mengisi formulir ijin absen yang perlu ditandatangani oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Surat ijin absen harus diurus paling lambat satu minggu dari saat dosen tersebut mengajar. Keterlambatan pengurusan surat ijin akan berakibat pada pengurangan nilai akhir.
2. Mahasiswa/i yang absen tanpa ijin, akan mendapatkan pengurangan nilai akhir 0.3 poin untuk 1 kali absen.
3. Apabila absen 4 (empat) kali dalam satu semester (baik karena sakit atau ijin), maka akan mendapatkan pengurangan nilai akhir 2 kali absen atau 0.6 poin

4. Apabila absen 5 (lima) kali atau lebih dalam satu semester (baik karena sakit atau ijin, maka dianggap gagal dan harus mengulang mata kuliah tersebut.
5. Apabila mahasiswa/i absen kuliah karena tugas sekolah, maka mahasiswa/i harus mengurus surat surat ijin absen dari Wakil Ketua Bidang Akademik sebelumnya dan diserahkan kepada dosen yang mengajar pada saat absen tersebut. Absen karena tugas sekolah dengan ijin dari PUKET I tidak diperhitungkan.
6. Mahasiswa/i yang terlambat masuk kelas selama 15 menit tanpa alasan akan dihitung sebagai tidak hadir dan yang terlambat di bawah waktu itu dikenakan sanksi menghafal satu ayat Kitab Suci yang berbeda.

F. SISTEM PERKULIAHAN

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester reguler: semester gasal dan semester genap. Perkuliahan reguler setiap semester adalah dimulai pada bulan Agustus dan Januari.
2. Satu semester sama dengan kegiatan akademik selama 14-16 minggu efektif yang sudah termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester namun tidak termasuk satu minggu istirahat minggu tenang dan dua hari minggu istirahat tengah semester.
3. Dalam hal tidak adanya pertemuan tatap muka seperti yang telah dijadwalkan, apabila dipandang perlu, dosen dan mahasiswa dapat dengan kesepakatan bersama mengatur waktu di luar jadwal reguler untuk pertemuan

pengganti, dengan memperhatikan tidak mengambil jadwal istirahat siang dan hari Jumat, berhubung adanya kegiatan ekstrakurikuler. Jikalau karena sakit atau tugas sekolah, maka dapat meminta Ijin kepada Wakil Ketua Bidang Akademik untuk penyelenggaraan kuliah pada hari Jumat jam 8.30-10.20.

4. Untuk mengambil mata kuliah, mahasiswa harus memperhatikan mata kuliah tertentu yang menjadi prasyarat bagi mata kuliah lainnya. Sebelum menyelesaikan mata kuliah prasyarat, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil mata kuliah lanjutan. Ketentuan mengenai mata kuliah prasyarat diatur dalam Kurikulum.

G. KETIDAKJUJURAN AKADEMIK

1. Ketidakjujuran Akademik

Yang dimaksudkan dengan ketidakjujuran akademis/plagiarisme ialah, mencontek dalam ujian serta penjiplakan karya orang lain, dan tindakan ketidakjujuran lainnya.

2. Plagiarisme

Yang dimaksudkan dengan plagiarisme adalah tindakan mengambil atau mengutip karya orang lain baik itu dari buku, media cetak dan media elektronik tanpa dengan jelas menyebutkan sumber asli kutipan tersebut.

3. Penjiplakan atau menyalin paper/karya orang lain

Yang dimaksudkan dengan penjiplakan atau menyalin ialah mengambil karya teman atau paper orang lain dan menyerahkan sebagai tugas akhir paper atas nama dirinya. Demikian juga mencontek dari buku atau catatan pribadi.

4. Mencontek dalam ujian

Yang dimaksud dengan mencontek ialah meminta tolong teman atau menolong teman dengan memberikan jawaban ujian dalam bentuk apapun.

- a. Bagi mahasiswa/i yang kedapatan mencontek saat tes/ujian dan atau menjiplak paper atau karya orang lain atau memberi contekan/jiplakan, maka yang bersangkutan (keduanya) dipandang gagal untuk mata kuliah tersebut dan diharuskan mengulang.
- b. Mahasiswa/i yang mencontek atau menjiplak untuk 2 mata kuliah atau mencontek/menjiplak untuk ke 2 kalinya atau memberi contekan/jiplakan untuk kedua kalinya, mereka tidak dapat lagi melanjutkan studinya.

H. PENILAIAN DAN UJIAN

1. Penilaian prestasi mahasiswa dinilai berdasarkan hasil tugas struktural dan ujian.
2. Ujian dapat berupa tes kecil (kuis), Ujian Tengah Semester (UTS), dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) dan Tugas struktural yang dapat berupa laporan buku,

tinjauan buku, penulisan makalah ilmiah, dan/atau tugas-tugas lain yang dianggap setara.

3. Konversi Range angka penilaian dari skor 1-100 ke 1-4 adalah :

Interval	Hasil Konversi	Predikat
Nilai 90 – 100	4	A
Nilai 83 – 89	3,7-3,9	A-
Nilai 76 – 82	3,3- 3,6	B+
Nilai 70 – 75	3.0-3.2	B
Nilai 64 – 69	2.7-2.9	B-
Nilai 59 – 63	2.5- 2.6	C+
Nilai 55 – 58	2.0-2.4	C
Nilai 45 – 54	-1,9	D (Failed)

4. Mahasiswa/i diwajibkan menunjukkan kartu ujian pada waktu UTS dan UAS. Jika tidak dapat menunjukkan maka diharuskan keluar dari ruang ujian hingga urusan administrasi diselesaikan.
5. Kartu ujian dapat diambil pada Minggu tenang dari kantor Waket Akademik setelah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditetapkan. Mahasiswa/i harus melunasi uang asrama pada semester genap sampai bulan Juni dan semester ganjil sampai bulan Desember agar dapat mengikuti ujian akhir. Apabila ada kesulitan melunasi uang asrama, diharapkan dapat menghubungi Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
6. Untuk UTS bulan Maret dan Oktober sudah melunasi uang asrama dan Uang Semester bulan Januari –Maret

dan uang asrama bulan Agustus-Oktober (termasuk uang Semester, Uang asrama dan uang Retreat)

7. Mahasiswa/i harus mengikuti semua tes, ujian pertengahan semester dan ujian akhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila tidak mengikuti ujian pertengahan semester dan atau ujian akhir tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada dosen yang bersangkutan, maka akan dianggap gagal dan harus mengulangi mata kuliah tersebut.
8. Mahasiswa/i yang Nilai Akhirnya dibawah standar minimal nilai kelulusan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan sebanyak 2x. Apabila gagal dalam ujian perbaikan, maka harus mengulang mata kuliah tersebut. Untuk setiap ujian perbaikan, dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 dan dibayarkan ke kantor administrasi akademik
9. Bagi Mahasiswa/i yang harus mengulang dalam pengambilan mata kuliah karena gagal (failed), maka mereka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,- sebelum mereka dapat mengulang mata kuliah tersebut.
10. Mahasiswa/i hanya diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang sama sebanyak 2 kali. Apabila dalam 2 kali mengambil mata kuliah yang sama mahasiswa/i yang bersangkutan tetap gagal, maka tidak diperkenankan melanjutkan program studi dan akan

diberikan sertifikat sesuai dengan studi yang telah dicapai.

11. Bagi mahasiswa/i yang dalam satu Semester gagal (failed) dalam 3 (tiga) mata kuliah atau dalam satu tahun gagal (failed) 4 (empat) mata kuliah, maka mahasiswa/i tersebut tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

I. MASA STUDI MAHASISWA/I

- a. Masa studi mahasiswa program Sarjana Teologi maksimal 6 tahun , dengan perhitungan: maksimal 5 tahun untuk perkuliahan di kelas dan penulisan skripsi, serta 1 tahun untuk mengikuti mata kuliah Praktek Pelayanan Lapangan Satu Tahun.
- b. Mahasiswa yang melewati waktu masa studi akan dicabut status kemahasiswaanya (drop out)

J. CUTI AKADEMIK

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti tidak mengikuti kegiatan akademik minimal satu semester, dan maksimal dua semester.
2. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti apabila ia sudah duduk di Semester III kecuali ada alasan yang kuat dan sah. Keputusan keabsahan alasan yang diajukan mahasiswa diambil dalam Rapat Senat STT Aletheia.
3. Permohonan cuti harus disertai alasan yang jelas dan penting seperti sakit yang menghalangi kuliah, masalah keluarga atau pribadi, masalah keuangan, dan alasan lain yang sejenis.

4. Permohonan cuti diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi dengan ditembuskan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik. Keputusan terhadap permohonan cuti diambil dalam Rapat Senat STT Aletheia.
5. Permohonan cuti diajukan sebelum hari pembukaan semester.
6. Mahasiswa yang mengambil cuti ketika perkuliahan telah berlangsung sebanyak lebih dari dua kali pertemuan, akan dianggap gagal (dan mendapat nilai F) dalam semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut kecuali ada pertimbangan-pertimbangan khusus.
7. Mahasiswa diharuskan membayar biaya perpanjangan untuk mempertahankan status kemahasiswaannya sebesar jumlah biaya semester yang ditetapkan oleh sekolah.
8. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan/atau tidak membayar biaya perpanjangan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa STT Aletheia.
9. Waktu cuti akademik tetap diperhitungkan dalam penentuan tenggat waktu studi kecuali karena pertimbangan khusus yang diputuskan dalam Rapat Senat STT Aletheia.

K. PENGUNDURAN DIRI

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan disertai alasan yang kuat dan sah.
2. Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STT Aletheia, dengan surat tembusan kepada semua Wakil Ketua. Keputusan terhadap permohonan pengunduran diri diambil dalam Rapat Senat STT Aletheia.
3. Permohonan pengunduran diri diajukan pada permulaan semester.
4. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri atau pemohonannya disetujui ketika perkuliahan telah berlangsung sebanyak lebih dari dua kali pertemuan, akan dianggap gagal (dan mendapat nilai F) dalam semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut kecuali ada pertimbangan khusus.
5. Mahasiswa berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa STT Aletheia apabila permohonan pengunduran dirinya disetujui sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Ketua STT Aletheia.
6. Mahasiswa yang ditolak permohonan pengunduran dirinya wajib tetap mengikuti kegiatan akademik menurut ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak bersedia menerima dan menjalankan keputusan, maka mahasiswa tersebut dikategorikan telah melanggar peraturan STT Aletheia

yang dikenakan sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

L. PENCABUTAN STATUS KEMAHASISWAAN

Pencabutan status kemahasiswaan mahasiswa dilakukan oleh Senat STT Aletheia apabila:

1. Mahasiswa telah melampaui batas toleransi jumlah semester dimana IPK di bawah angka minimal yang ditentukan.
2. Mahasiswa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan studinya dalam tenggat waktu yang ditentukan.
3. Mahasiswa melakukan pelanggaran peraturan STT Aletheia berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pedoman kehidupan mahasiswa/i STT Aletheia.
4. Pencabutan status kemahasiswaan ditetapkan dalam keputusan Rapat Senat STT Aletheia.

M. MAHASISWA/I TRANSFER

1. STT Aletheia dapat menerima mahasiswa/i transfer dari sekolah teologi lain yang sederajat dengan catatan sbb:
 - a. Mata kuliah Theologia dan Biblika yang dapat ditransfer adalah minimal mendapat nilai B
 - b. Mata kuliah umum yang dapat ditransfer adalah minimal mendapat nilai C
 - c. Bagi mahasiswa/i transfer, akan dievaluasi transkripnya dan untuk selanjutnya akan ditetapkan mata kuliah matrikulasi yang harus diambil.

2. Jumlah sks mata kuliah yang diperoleh mahasiswa pindahan dari institusi pendidikan sebelumnya dapat ditransfer berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan Kaprodi dengan ketentuan maksimal sks yang dapat diterima adalah 60 sks.
3. Mahasiswa pindahan diharuskan mengambil mata kuliah Teologi Sistematika, Teologi Reformed dan Katekismus Heidelberg serta mata kuliah biblika yang dipersyaratkan dalam kurikulum
4. Mata kuliah tertentu yang dinilai oleh Kaprodi sebagai mata kuliah yang harus diulang.

N. SKRIPSI

1. Persyaratan:
 - a. Mahasiswa/I yang sudah memperoleh gelar S1 umum dapat diperkenankan mengambil mata kuliah bimbingan Skripsi guna persiapan proposal setelah memenuhi 100 SKS
 - b. Mahasiswa/i lainnya secara umum diperkenankan mengambil mata kuliah bimbingan Skripsi guna persiapan proposal setelah memenuhi 120 SKS
 - c. Proposal sudah disetujui oleh Dosen Pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Bimbingan Skripsi
 - d. Proposal sudah melewati tahap uji dan diterima sebagai proposal skripsi

- e. Jikalau proposal skripsi ditolak dalam ujian, maka mahasiswa diberikan kesempatan perbaikan dan ujian ulang hingga pada bulan Desember untuk semester Gasal dan bulan Mei untuk semester Genap. Perbaikan dengan catatan bahwa pada bulan yang dimaksud, proposal sudah diuji dan diterima, serta siap untuk melakukan penelitian.

2. Penulisan Skripsi

- a. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk memulai penulisan skripsi akan mempunyai satu orang dosen pembimbing skripsi yang ditetapkan dengan SK Wakil Ketua Bidang Akademik Akademik
- b. Bila dosen pembimbing skripsi tidak bisa melaksanakan tugas karena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, sakit berkepanjangan, tugas dinas seperti melanjutkan pendidikan, atau alasan lainnya yang sah dapat dilakukan penggantian pembimbing.
- c. Penggantian pembimbing skripsi ini dapat dilakukan melalui surat keputusan Wakil Ketua Bidang Akademik atas usulan Kaprodi.
- d. Tenggat waktu penulisan sesuai dengan jadwal kalender akademik. Jikalau sampai tenggang waktu yang ditentukan skripsi belum selesai, maka penulisan atau perbaikan dapat dilakukan dengan memperoleh nilai minimal. Sampai bulan Juli dalam

tahun mendekati wisuda skripsi belum diselesaikan maka mahasiswa/i tersebut dihentikan studinya dan diberikan sertifikat khusus dan transkrip

- e. Format penulisan berdasarkan gaya penulisan yang sudah ditetapkan oleh STT Aletheia
- g. Sebelum diuji Skripsi harus sudah diperiksa oleh editor untuk penulisan footnote, bibliografi dan ejaan. Hal ini dibuktikan dengan menyertakan formulir bukti editor sebelum dilaksanakannya ujian. Biaya untuk editor ditanggung oleh mahasiswa/i sendiri.
- h. Biaya Ujian Skripsi adalah Rp. 250.000 dibayarkan sebelum ujian.
- i. Ujian Skripsi
 - Ujian skripsi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan
 - Ujian Skripsi dipimpin oleh tiga dosen: Ketua Panguji, Pembaca satu (pembimbing skripsi) dan pembaca 2 (penguji utama)
 - Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan sidang adalah 90 menit, dengan alokasi waktu, 15 menit untuk presentasi dan sisanya untuk tanya jawab.
 - Sidang dapat disaksikan oleh mahasiswa/i dan dosen.

- Hasil ujian diumumkan pada hari yang sama setelah ujian selesai
 - Bila ada revisi, maka revisi dilakukan maksimal selama dua minggu
 - Skripsi yang telah direvisi dan mendapat persetujuan revisi dari dosen pembimbing harus diserahkan ke kantor administrasi pada akhir Juni dengan membayar biaya percetakan sejumlah yang sudah ditentukan
 - Mahasiswa/i menanda tangani lembaran tidak melakukan plagiasi dalam penulisan skripsi
- j. Tata Tertib Ujian Skripsi
- Mahasiwa/i diwajibkan hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum ujian dimulai
 - Mahasiswa/i diwajibkan mengenakan Pakaian Jas Almamater
 - Membawa perlengkapan ujian sendiri.
 - Wajib mengikuti seluruh rangkaian jalannya ujian dari awal hingga akhir
 - Mahasiwa/i yang tidak mengikuti seluruh rangkaian jalannya ujian tanpa sepengetahuan dan seijin ketua sidang atau Prodi, dinyatakan **tidak lulus**.

O. WISUDA

1. PERSYARATAN WISUDA

- a. Mahasiswa/i sudah menyelesaikan kewajiban akademis 160 SKS dan tanggung jawab administratif
- b. Lulus Bible Comprehensive Exam (Ujian Kitab Suci) dengan nilai 70 bagi mahasiswa/i
- c. Lulus dalam Ujian recital bagi mahasiswa/i yang berkonsentrasi pada musik gereja dan juga harus lulus ujian ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) praktek dan teori grade 5 untuk mayor yang diambil.
- e. Mahasiswa/i sudah menyelesaikan semua tanggung jawab berkenaan dengan Perpustakaan yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Perpustakaan, menyelesaikan administrasi keuangan yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Bagian Keuangan, dan membayar uang wisuda.
- f. Melunasi Biaya Wisuda sbb :
 - 1. Uang wisuda Rp. 1.250.000
 - 2. Deposit biaya toga: Rp. 1000.000 (Toga dikembalikan pada hari yang sama dan jikalau terlambat mengembalikan didenda 100.000/hari).

2. UPACARA WISUDA

1. Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh STT Aletheia untuk melantik mahasiswa yang telah lulus dan telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STT Aletheia.
2. Upacara wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
3. Wisudawan wajib mengenakan toga yang disediakan oleh STT Aletheia.
4. Wisudawan akan menerima ijazah dan transkrip akademik.
5. Wisudawan yang tidak dapat mengikuti upacara wisuda diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Puket Bidang Akademik disertai alasan yang kuat dan sah. Apabila permohonannya disetujui, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diwisuda secara *in absentia*.
6. Semua mahasiswa yang aktif dalam semester saat upacara wisuda diadakan kecuali yang sedang menjalani Praktek Pelayanan Satu Tahun, wajib hadir dalam upacara wisuda. Permohonan izin untuk tidak hadir dalam upacara wisuda harus diajukan kepada Waket Bidang Akademik.

Q. TRANSKRIP AKADEMIK

1. Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus dan mencapai gelar akademik setelah menyelesaikan semua tuntutan akademik, karakter, dan pelayanan.
2. Transkrip akademik memuat keterangan mengenai prestasi akademik dan yudisium kelulusan mahasiswa.
3. Transkrip memuat catatan mengenai semua mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa selama studi dan IPK terakhir.
4. Dalam transkrip akademik mahasiswa/i pindahan dicantumkan keterangan mengenai mata kuliah yang telah diambil dalam institusi pendidikan sebelumnya (nama mata kuliah, jumlah sks, dan nilai prestasi) dan mengenai mata kuliah yang diambil selama studi di STT Aletheia.
5. Mahasiswa/i yang dicabut status kemahasiswaan dan dihentikan studinya karena pelanggaran moral hanya akan diberikan transkrip setelah dua tahun sejak masa studinya dihentikan
6. Mahasiswa/i yang dihentikan studinya karena alasan mengundurkan diri / pindah sekolah maka transkrip diberikan hingga masa studi di STT Aletheia
7. Transkrip atau surat keterangan untuk mahasiswa akan dibubuhi tanda “Student Copy” dan hanya diberikan satu kali kepada mahasiswa. Mahasiswa akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku bila menghendaki

transkrip atau surat keterangan “Student Copy” yang baru. Permintaan transkrip atau surat keterangan untuk dipakai dalam rangka pendaftaran ke sekolah lain juga akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB II

STUDI MANDIRI DAN ISTIRAHAT

1. Pada waktu studi mandiri dan istirahat siang atau malam hari, Mahasiswa/i wajib menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain. Mahasiswa/i tidak dibenarkan berbicara keras atau memasang radio, alat pemutar lagu/musik atau televisi.
2. Belajar mandiri dilaksanakan setiap hari (weekday) Pk. 19.30-21.30 dan semua mahasiswa/i harus belajar mandiri di perpustakaan yang akan didampingi seorang dosen. Saat belajar mandiri, mahasiswa/i harus datang tepat pada waktunya dan meninggalkan tempat pada waktu yang telah ditetapkan. Apabila Mahasiswa/i sakit dan tidak dapat belajar mandiri di perpustakaan, mereka harus memberi tahu bapak/ibu asrama.
3. Rapat Senat mahasiswa/i atau panitia Natal dll. tidak dilaksanakan pada waktu belajar mandiri. Rapat-rapat semacam itu dapat dilakukan pada hari Jum'at setelah makan siang.
4. Pada jam kuliah, tidak diperkenankan membaca buku-buku lain atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bersangkutan paut dengan kuliah yang sedang diikuti.
5. Mahasiswa/i harus sudah mematikan lampu dan beristirahat pada pukul 22.30.
6. Selama minggu UTS dan UAS mahasiswa/i diijinkan belajar sampai pukul 23.30.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

A. Inventaris Sekolah Dan Milik Pribadi

1. Inventaris STT Aletheia adalah persembahan orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan STT Aletheia, maka setiap Mahasiswa/i wajib memeliharanya dan tidak merusakkannya; menjaga kebersihannya dan tidak mengotorinya. Bila ada yang merusakkan atau menghilangkannya, wajib melaporkan kepada Bapak/Ibu asrama serta menggantinya.
2. Barang-barang STT Aletheia yang dipergunakan untuk kepentingan bersama seperti alat-alat makan dan minum, dll. tidak diperkenankan dibawa masuk kedalam kamar.
3. Tidak diperkenankan memetik buah-buahan atau bunga di dalam lingkungan STT Aletheia dengan sesukanya.
4. Mahasiswa/i harus menyediakan sendiri perlengkapan hidup pribadi seperti selimut, ember, dll.
5. Tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang ke STT Aletheia, yaitu barang-barang yang membahayakan dan yang bertentangan dengan moral Kristen.
6. Mahasiswa/i yang tinggal di asrama tidak diperkenankan membawa sepeda motor atau mobil atau meminjam sepeda motor atau mobil kepada siapapun (teman, anggota gereja, Satpam, menyewa, dll). Apabila perlu sepeda motor untuk

tugas sekolah atau senat, dapat meminjam sepeda motor sekolah dengan meminta ijin pada WAKIL KETUA BIDANG ADMINISTRASI atau Bapak/Ibu Asrama.

7. Mahasiswa/i yang tinggal di luar asrama diijinkan membawa mobil atau sepeda motor dengan catatan tidak meminjamkan kendaraan tersebut kepada mahasiswa/i yang tinggal di asrama. Apabila mahasiswa/i yang bersangkutan pulang, keluar kota atau praktek, maka kendaraan dapat dititipkan ke sekolah dan menitipkan kuncinya ke WAKIL KETUA BIDANG ADMINISTRASI atau Bapak Asrama.

B. Sikap Terhadap Pembantu, Karyawan Dan Staf STT Aletheia

1. Mahasiswa/i tidak diperkenankan menyuruh ataupun menegur Pembantu, Karyawan, dan Staf STT Aletheia. Jika dipandang bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, Mahasiswa/i bisa menyampaikannya kepada Bapak/Ibu Asrama kalau hal itu dilakukan oleh Pembantu dan WAKIL KETUA BIDANG ADMINISTRASI kalau hal itu dilakukan oleh Karyawan dan Staf.
2. Tidak diperkenankan memberi hadiah kepada Pembantu, Karyawan dan Staf STT Aletheia. Jika ingin memberi sesuatu harus melalui Bapak/Ibu asrama.

C. Kehidupan Asrama, Pribadi dan Persekutuan

1. Untuk menjalin keakraban, kerjasama, merayakan Ulang Tahun, dan menumbuhkan sikap saling tolong menolong,

maka mahasiswa/i dapat mengadakan persekutuan peringkat **sebulan sekali** dengan catatan tidak ada makan minum dalam persekutuan tersebut.

2. Pengaturan kamar dilakukan oleh Bapak/Ibu asrama setiap permulaan tahun kuliah. Tanpa ijin tidak diperkenankan pindah dengan sesukanya. Bila dipandang perlu sewaktu-waktu Bapak/Ibu asrama dapat memindahkan Mahasiswa/i ke kamar lain.
3. Pada permulaan tahun kuliah ditetapkan seorang Kepala kamar untuk memelihara pelaksanaan peraturan/tata tertib ini, serta membantu anggota-anggota kamarnya didalam mengatasi permasalahannya.
4. Setiap Mahasiswa/i wajib menjalankan tugas kebersihan dan tugas-tugas rutin lainnya yang telah ditetapkan.
5. Tidur dan bangun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada jam tidur tidak diperkenankan menggunakan alat penerangan apapun dan juga tidak diperkenankan mengobrol atau mengeluarkan suara-suara yang mengganggu ketenangan.
6. Tempat tidur dengan segala milik dan perlengkapan pribadi harus selalu dijaga kerapian, kebersihan dan keamanannya.
7. Wajib menghemat pemakaian listrik (lampu, seterika, dll) dan air.

8. Wajib menghadiri Pertemuan Kekeluargaan (persekutuan aspra/aspri) yang diadakan untuk saling mengingatkan hal-hal yang perlu ditata kembali.
9. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memasuki Asrama Putri (Aspri) dan Mahasiswi tidak diperkenankan memasuki Asrama Putra termasuk juga ruang komputer.
10. Mahasiswa/i tidak diperkenankan membawa tamu ke dalam asrama atau kamar tanpa ijin dari Bapak/Ibu asrama. Demikian juga tidak diperkenankan membawa tamu berkeliling kampus tanpa ijin Bapak/Ibu Asrama. Tamu diterima di ruang tamu sekolah.
11. Tidak diperkenankan menerima tamu untuk menginap di asrama tanpa ijin dari Bapak/Ibu Asrama. Tamu yang diperkenankan untuk menginap adalah keluarga dekat Mahasiswa/i (ayah-ibu, dan saudara-saudara kandung) dan tidak lebih dari 2 (dua) malam.
12. Tidak diperkenankan menerima tamu pada waktu Mahasiswa/i sedang mengikuti kuliah.
13. Keyphone hanya digunakan sampai pukul 22.00, termasuk untuk menerima telepon. Mengingat keyphone dipakai untuk komunikasi di dalam dan di luar kampus, maka mahasiswa/i tidak diperkenankan memakai keyphone tanpa ada keperluan yang mendesak atau untuk berpacaran. Hal ini demi menjaga agar komunikasi dari luar dapat berjalan dengan lancar.

D. Penggunaan Handphone dan Gadget Lainnya

1. Mengingat bahwa pemakaian handphone dinilai telah mengganggu konsentrasi belajar dan kehidupan bersama, maka kepada mahasiswa/i tidak diperkenankan membawa atau menggunakan handphone pada saat meditasi pagi, ibadah pagi dan malam, perkuliahan, jam belajar malam dan acara-acara resmi STT Aletheia. Waktu yang diperbolehkan untuk menggunakan handphone adalah: Pk. 06.00-07.30, 12.15-14.30, 18.10-19.00 dan 21.30-22.30. Demikian juga Jumat Siang pukul 13.00-18.00.
2. Mahasiswa/i yang bertugas week end dihimbau tidak membawa handphone pada jam-jam ibadah dan pelayanan di gereja (disimpan di kamar dlm keadaan silent), Hal ini perlu dilakukan agar Mahasiswa/i dapat berkonsentrasi penuh pada pelayanan dan interaksi dengan jemaat.
3. Akses ke Jejaring sosial (FaceBook, Twitter, Instagram dll) baik melalui Handphone, Laptop dan Perpustakaan, hanya bisa dilakukan Jam istirahat siang (12.15-14.30), pada hari jumat Pk. 13.00-18.00.

E. Ibadah

1. Meditasi pagi atau saat teduh pribadi (Pk. 05.00-05.45) berisikan doa, pembacaan dan perenungan Firman Tuhan, Pada jam tersebut mahasiswa/i tidak diperkenankan bercakap-cakap maupun melakukan kegiatan lainnya seperti cuci pakaian dan berolah raga.

2. Setiap pagi diadakan Meditasi kelompok yang dipimpin oleh dosen di asrama. Jadwal meditasi, pembagian kelompok dan dosen yang membimbing akan disusun oleh WAKIL KETUA BIDANG KEMAHASISWAAN. Untuk hari Jumat diadakan meditasi pagi bersama di ruang makan yang akan didampingi oleh Bapak/Ibu asrama.
3. Kebaktian-kebaktian yang diadakan untuk Mahasiswa/i wajib diikuti dengan penuh khidmat dan hormat. Jika sakit memberi tahu atau sesuatu hal, wajib meminta ijin kepada Bapak/Ibu asrama.
4. Mahasiswa/i yang berkeluarga dan tinggal di luar kampus harus mengikuti Kebaktian Pagi di STT Aletheia.
5. Kebaktian Pagi pada hari Senin diadakan dalam bentuk Family Group. Pembagian kelompok dan tempatnya ditentukan oleh WAKIL KETUA BIDANG KEMAHASISWAAN. Semua acara dalam Family Group harus mempunyai makna ibadah, yaitu terdapat unsur-unsur nyanyi, doa, dan pembacaan Firman Tuhan.
6. Mahasiswa/i wajib mengikuti Doa Kelompok dalam kamar masing-masing yang waktunya diatur oleh Kepala Kamar.
7. Hari Minggu wajib dikuduskan untuk kebaktian-kebaktian/ibadah kepada Tuhan. Bekerja, membeli barang-barang, dll. harus dilakukan seminimal mungkin.
8. Sebagai kontribusi untuk kesempatan studi di STT Aletheia yang didukung oleh GKT, maka Mahasiswa/i wajib mengikuti Kebaktian Minggu di Gereja Kristus Tuhan

Jemaat Lawang, kecuali mereka yang ke luar kota atau tugas pelayanan yang ditetapkan.

F. Pelayanan

1. Mahasiswa/i mendapatkan tugas pelayanan dari STT Aletheia. Pelayanan itu terdiri dari pelayanan di dalam dan di luar kampus. Semua pelayanan ini harus dikerjakan dengan kerelaan serta dengan penuh kesetiaan. Masing-masing menyadari bahwa segala sesuatu itu dikerjakan untuk Tuhan.
2. Pelayanan di dalam kampus terdiri dari pelayanan mimbar dan pelayanan di bawah mimbar seperti pembersihan kampus, belanja, memasak, merawat teman yang sakit, tugas harian, dll. Apabila Mahasiswa/i tidak dapat melaksanakannya, maka wajib mendapatkan ijin dari Bapak/Ibu asrama.
3. Apabila Mahasiswa/i tidak dapat melaksanakan pelayanan akhir pekan karena sakit, maka Mahasiswa/i tersebut harus memberi tahu gerejanya dan memberitahu Ketua STT Aletheia. Apabila ada teman yang bisa menggantikannya, perlu dikonsultasikan dengan Gembala sidang setempat dan Ketua STT Aletheia.
4. Mahasiswa/i tidak diperkenankan menerima atau membuat janji pelayanan di luar tanpa seijin Ketua STT Aletheia.

G. Makan

1. Pada waktu makan Mahasiswa/i wajib duduk di tempat yang telah ditentukan.

2. Datang pada waktunya, berdoa bersama-sama sebelum dan sesudah makan.
3. Kecuali ada tugas di luar kampus, sakit atau ijin khusus, Mahasiswa/i wajib makan bersama-sama di ruang makan.
4. Mahasiswa/i dapat mengambilkan makan bagi temannya hanya apabila sakit saja. Apabila ada/tugas atau latihan, sehingga tidak dapat makan bersama, maka Mahasiswa/i harus memberi tahu ibu asrama/bagian dapur untuk disimpan.
5. Mahasiswa/i tidak diperkenankan membeli makanan di gerbang kampus ataupun melalui pesan antar.

H. Berpakaian

1. Dalam hal berpakaian, Mahasiswa/i harus selalu menjaga kerapian, kebersihan dan kesopanannya serta tidak menurut teladan dunia. Mahasiswa/ i tidak diperkenankan memakai celana yang ketat atau pakaian-pakaian lainnya yang kurang sopan. Mahasiswi tidak diperkenankan memakai pakaian mini (rok bawah harus menutupi lutut) atau pakaian yang tidak berlungan.
2. Pada waktu memimpin kebaktian, Mahasiswa/i wajib memakai baju atas putih berdasi dan celana berwarna gelap. Demikian juga, Mahasiswi wajib memakai baju atas putih, blazer dan rok berwarna gelap.
3. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memakai baju tidur ke luar dari asrama; memakai pakaian training, sandal ke

perpustakaan, kuliah dll. Pemakaian sandal ke luar asrama hanya pada waktu melaksanakan tugas rutin kebersihan.

4. Saat olah raga, mahasiswa/i tidak memakai celana pendek atau kaus tidak berlengan, tetapi memakai celana training dan kaus /tshirt yang berlengan.

I. Ijin Keluar

1. Mahasiswa/i diijinkan ke luar kampus pada hari Rabu, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional sejauh di kampus tidak ada kegiatan yang melibatkan Mahasiswa/i.
2. Untuk ijin hari Rabu hanya diberikan untuk ke Lawang dan kembali jam 18.00. Untuk itu mahasiswa/i perlu mengurus kartu ijin dan ditandatangani bapak/ibu asrama.
3. Untuk hari libur nasional, hari sabtu atau hari minggu. Mahasiswa/i harus mengurus kartu ijin minimal 2 hari sebelumnya kepada bapak ibu asrama dan mengisi kartu ijin keluar. Berangkat jam 7.00 pagi dan kembali jam 18.00.
4. Mahasiswa/i mendapat ijin pulang sekali dalam sebulan sejauh tidak ada tugas/pelayanan, baik pelayanan akhir pekan, Paduan Suara, Vocal Group, Panggung Boneka, dll. Ijin pulang ini diberikan untuk berangkat hari Sabtu pk. 07.00 dan tiba kembali di kampus pada hari Minggu pk. 18.00. Untuk ijin pulang tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak/Ibu asrama dan diurus minimal 2 hari sebelumnya.

5. Dalam hal menandatangani kartu ijin, khususnya untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan apabila bapak/ibu asrama tidak ada di tempat dapat minta ke salah satu dosen yang ada.
6. Untuk pelayanan akhir pekan, mahasiswa/i harus mengurus Kartu ijin dan ditandatangani oleh Bapak/Ibu asrama (apabila tidak ada, oleh salah seorang dosen yang tinggal di kampus). Kartu ijin tersebut dapat diurus secara kolektif oleh PU BEM pada hari jumat atau jadwal yang ditentukan bapak/ibu asrama. Tetapi saat mahasiswa/i keluar kampus, mereka harus membawa surat ijin mereka masing-masing dan diserahkan ke Satpam.

J. Olah Raga dan Rekreasi

1. Mahasiswa/i harus mengikuti senam pagi yang diadakan setiap pagi (hari Senin sampai dengan hari Jumat) dan olah raga pada hari Jumat sore yang dikoordinir oleh Sie Olah Raga.
2. Mahasiswa/i tidak diperkenankan mengadakan kegiatan piknik sendiri tanpa seijin STT Aletheia.

K. Pelayanan Kesehatan

1. STT Aletheia telah memiliki Balai Kesehatan Masyarakat “Griya Husada” yang juga melayani Mahasiswa/i, Pembantu, Staf, Dosen STT Aletheia dan keluarganya tanpa dipungut biaya. Mahasiswa/i hanya diijinkan mencari dokter atau spesialis di Malang atas rekomendasi dari Balkesmas.

2. Mahasiswa/i yang akan berobat ke Balkesmas harus meminta Formulir dan tanda tangan dari Bapak/Ibu asrama atau dosen.
3. Balkesmas juga melayani perawatan dan pengobatan gigi. Untuk hal tsb mahasiswa/i dikenakan biaya. Adapun biaya yang harus dibayar adalah jumlah yang ditetapkan oleh dokter dipotong dengan kupon Balkesmas.

L. Pergaulan, Pacaran Dan Pernikahan

1. Mahasiswa/i harus hidup dalam damai seorang dengan yang lain; tidak adanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga; menjadikan dirinya teladan yang baik bagi orang lain.
2. Apabila ada permasalahan dan perselisihan di antara Mahasiswa/i, hendaknya diselesaikan sendiri dengan penuh kasih. Apabila hal itu tidak dapat diselesaikan sendiri, maka harus memberitahukan kepada Bapak/Ibu asrama untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Pergaulan putra-putri dilakukan di dalam terang, wajar dan bertanggung jawab, serta menjauhkan hal-hal yang negatif. Putra-putri tidak diperkenankan berbicara berduaan dengan lawan jenis; juga tidak diperkenankan berpergian dengan lawan jenis, sekalipun yang bersangkutan bukan pacarnya.
4. Sebagai orang yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka Mahasiswa/i haruslah memberikan konsentrasi penuh pada studi, menuntut kemajuan rohani dan

menjalankan kehidupan yang suci. Karena itu baru pada tahun ke-3 (tingkat III) diijinkan untuk mengadakan pendekatan dengan lawan jenis (berpacaran). Mahasiswa/i yang menjalin hubungan harus membuat pernyataan secara tertulis kepada WAKIL KETUA BIDANG KEMAHASISWAAN agar dapat dipantau dan dibimbing oleh pembimbing family grup.

5. Pertemuan khusus Mahasiswa/i yang berpacaran dilakukan 1 minggu 1 kali selama 1 jam ditempat dan pada waktu yang sudah ditetapkan.
6. Mahasiswa/i tidak diperkenankan bercabang hati dalam berpacaran.
7. Mahasiswa/i tidak diperkenankan berpacaran di tempat pelayanan selama praktek akhir pekan dan praktek dua bulan serta praktek setahun. Selama melaksanakan tugas praktek, Mahasiswa/i diminta berkonsentrasi penuh pada pelayanan, karena itu Mahasiswa/i diharapkan tidak berpacaran dengan anggota jemaat selama masa praktek tersebut.
8. Selama masa pendidikan, Mahasiswa/i tidak diperkenankan untuk menikah.
9. Apabila Mahasiswa/i semester akhir telah mempunyai hubungan yang serius dengan kekasihnya, maka ia diperkenankan melakukan pendekatan dengan pihak keluarganya dan meminangnya.

10. Bagi Mahasiswa/i yang sudah bertunangan sebelum masuk STT Aletheia akan mendapat bimbingan dari Bapak/Ibu Asrama.
11. Bagi Mahasiswa/i yang akan lulus dan akan menikah, pihak STT Aletheia dapat dimintai bimbingan pranikah bila dikehendaki.

M. Perbuatan-perbuatan lain yang tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam kehidupan bersama di kampus STT ALETHEIA:

1. Mencuri barang milik STT Aletheia atau orang lain.
2. Menggunakan barang atau alat-alat milik orang lain tanpa ijin.
3. Meminjam atau meminjamkan uang kepada mahasiswa/i, staf dan karyawan.
4. Masuk ke dalam kamar orang lain atau kantor STT Aletheia tanpa ijin dan mengambil atau membaca surat atau yang lainnya yang bukan haknya.
5. Penggunaan obat-obat terlarang dan mengkonsumsi minuman keras
6. Ekspresi dan gaya berbicara yang tidak sopan dan melanggar kode etik moral bersama
7. Perbuatan seksual, termasuk tindakan seks di luar nikah atau keterlibatan dengan pornografi.

8. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan hoax dan teror.
9. Penyalahgunaan fasilitas komputer meliputi:
 - a. Mencuri dan mentransfer file atau dokumen orang lain
 - b. Penggunaan identifikasi dan password orang lain
 - c. Menggunakan fasilitas yang dapat mengganggu kerja dari mahasiswa/i lain, dosen dan staf STT ALETHEIA
 - d. Menggunakan fasilitas untuk mengirimkan e-mail yang merusak dan mengganggu orang lain.
 - e. Dengan sengaja memasukkan virus dalam sistem komputer untuk mengganggu sistim kerja komputer.
 - f. Menggunakan fasilitas komputer untuk melihat pornografi.

N. Sanksi Dan Nilai Kelakuan

1. Bagi Mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Tata tertib kehidupan Kampus, akan dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan atas pertimbangan rapat Senat STT Aletheia :
 - a. Apabila pelanggaran itu dipandang ringan, maka Mahasiswa/i tersebut akan dikenakan sanksi penghentian studi selama 1 (satu) minggu yang berarti pengurangan Nilai Akhir 0.3 point dari semua mata kuliah dalam semester yang berjalan.

- b. Apabila pelanggaran itu dipandang tidak berat, maka Mahasiswa/i tersebut dikenakan sanksi penghentian studi selama 2 (dua) minggu, yang berarti pengurangan Nilai akhir 0.6 point dari semua mata kuliah dalam semester berjalan serta penghentian pelayanan mimbar dan pelayanan keluar lainnya maupun penghentian jabatan dalam BEM dalam semester yang berjalan.
 - c. Apabila pelanggaran tersebut dipandang cukup berat, maka mahasiswa/i tersebut akan diskors selama 1 semester.
 - d. Apabila pelanggaran itu dipandang berat, maka Mahasiswa/i tersebut dikenakan sanksi penghentian studi selama 1 (satu) tahun.
 - e. Apabila pelanggaran tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang sangat berat dan serius serta tidak sesuai dengan karakter dan sikap hidup seorang calon hamba Tuhan, maka mahasiswa/i tersebut akan dihentikan dari studinya.
2. Nilai kelakuan Mahasiswa/i dibedakan dengan nilai prestasi belajar. Nilai kelakuan minimal harus mencapai Nilai Akhir B untuk lulus. Apabila tidak mencapai Nilai akhir B, maka Mahasiswa/i tersebut dikeluarkan dari STT Aletheia .

O. Penyelesaian Masalah Administrasi dan Keuangan

1. Bagi mahasiswa/i yang tinggal di asrama diwajibkan membayar uang asrama setiap bulan sebelum tanggal 10 dan mahasiswa/i membayar uang asrama selama 12 bulan (Jan-Des). Untuk uang asrama Juli harus dilunasi pada bulan

- Juni. Untuk uang asrama Jan harus dilunasi pada bulan Desember.
2. Bagi mahasiswa/i yang belum melunasi uang asrama sampai bulan ujian (Juni dan Desember), maka tidak diijinkan untuk mengikuti UAS.
 3. Bagi mahasiswa/i yang mengalami keterlambatan atau kesulitan di dalam membayar uang asrama, harap memberitahukan masalahnya kepada WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK agar yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk boleh mengikuti UAS.
 4. Bagi mahasiswa/i yang belum menyelesaikan urusan administrasi sekolah, keuangan dengan bendahara STT Aletheia dan bagian perbekalan, maka mahasiswa/i yang bersangkutan tidak diijinkan untuk mengikuti wisuda.

BAB IV

PENUTUP

Ketentuan yang tidak atau belum diatur secara rinci dalam Tata tertib Kehidupan Kampus ini, akan diputuskan dalam Rapat Senat STT Aletheia .

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Janganlah membawa barang-barang berharga ke dalam kampus untuk menghindari kehilangan barang-barang tersebut.
2. Segeralah menerima keyphone yang berdering, supaya orang yang berkepentingan cepat mendapatkan pelayanan.
3. Sambutlah semua tamu yang datang ke kampus STT Aletheia baik itu tamu pribadi atau bukan. Beritahukan kepada tamu yang datang untuk tidak merokok di kampus.

PROFIL HAMBAN TUHAN YANG TRANSFORMATIF

1. Komitmen religius

Seorang hamba Tuhan seharusnya menunjukkan komitmen yang benar dalam hidup mereka kepada Kristus dan kepada FirmanNya.

Tingkah laku substansial yang perlu dihindari:

- a. Terlibat secara aktif dalam menghabiskan waktu secara berlebihan untuk melakukan hobi dan rekreasi untuk diri sendiri
- b. Diliputi oleh keinginan untuk mengejar fasilitas
- c. Tidak seimbang antara perkataan dan perbuatan
- d. Mengabaikan keluarga mereka
- e. Terlibat alkoholisme

2. Menasehati orang lain

Seorang hamba Tuhan adalah seseorang yang menghormati perasaan, sudut pandang dan kemampuan orang lain. Mereka tidak seharusnya menyikapi orang lain sebagai boneka yang melalui mereka dipakai untuk mengejar tujuan mereka. Melainkan menganggap orang lain sebagai rekan untuk bersama-sama melayani.

Tingkah laku substansial yang perlu dikembangkan:

- a. mendengar dan memahami dengan baik pendapat orang
- b. Menerima keputusan bersama meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan penilaian mereka
- c. Mendelegasikan pekerjaan
- d. Menghargai dan mendorong orang lain untuk mengekspresikan pendapat mereka meskipun pendapat mereka bertentangan dengan pendapatnya sendiri
- e. Menemukan kesempatan melayani bagi mereka yang jarang terlibat dalam gereja
- f. Menerima kritik dengan ramah
- g. Bersukacita dalam keberhasilan orang lain meskipun keberhasilan orang lain tersebut melampaui keberhasilan dirinya sendiri
- h. Tidak mendominasi kelompok
- i. Menghindari kata-kata intimidasi kepada orang lain

3. Mengasihi sesama

Seorang hamba Tuhan adalah mereka yang mendemonstrasikan kasih, kesabaran, dan kebaikan dalam setiap hubungan mereka, sensitif terhadap luka dan pergumulan orang lain, dan menghargai sesama.

Tingkah laku substansial yang perlu dikembangkan adalah:

- a. Mendengar dengan konsentrasi, memahami masalah sebelum memberikan penilaian
- b. Menunjukkan keramahan kepada semua orang
- c. Murah hati

4. Kejujuran

Seorang hamba Tuhan haruslah menunjukkan integritas dalam relasi mereka dalam hidup pribadi dan dalam komunitas bersama. Menghormati komitmen terlepas daripada tekanan untuk kompromi.

Tingkah laku substansial yang perlu dikembangkan:

- a. Dapat menjaga rahasia pastoral jemaat
- b. Mengatur keuangan mereka dengan bertanggung jawab
- c. Setia secara emosional dan seksual terhadap pasangan mereka
- d. Mendukung program jemaat yang ada dan mengajukan ketidaksetujuan dalam pelaksanaan program yang ada melalui mekanisme yang ditetapkan bersama
- e. Khotbah dan tingkah laku mereka sepadan
- f. Berani berkata “tidak tahu” terhadap subyek yang belum diketahui

5. Melayani tanpa mengharapkan keuntungan

Seorang hamba Tuhan seharusnya memiliki kerelaan untuk melayani Allah dan gereja tanpa mencari keuntungan pribadi.

Tingkah laku dasar yang perlu dikembangkan:

- a. Mengejar keunggulan profesional dengan tidak mengharapkan pujian
- b. Melayani semua orang tanpa membedakan status
- c. Setia dalam tugas pelayanan
- d. Tidak mengeluh mengenai kebutuhan hidup kepada jemaat
- e. Tidak bertindak kompetitif terhadap sesama pelayan
- f. Tidak mengeluh tentang pengorbanan yang telah mereka berikan kepada jemaat

6. Kualitas kepemimpinan

Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang menunjukkan kualitas kepemimpinan seperti keyakinan diri, inisiatif, fleksibilitas, mandiri, berani, tekun, sigap dalam pengambilan keputusan dan kreatif.

7. Kesehatan emosional

Seorang hamba Tuhan haruslah mendemonstrasikan kesehatan emosi mereka dan tidak dihantui oleh masa lalu mereka yang sangat traumatis

Tingkah laku dasar yang harus dikembangkan:

- a. Menunjukkan tanda pertumbuhan
- b. Terbuka dan mampu beradaptasi diri dengan baik
- c. Mengetahui kapan harus meminta maaf tanpa harus diperintahkan
- d. Menerima kelemahan mereka tanpa menjadi rendah diri
- e. Tenang di bawah tekanan

PERATURAN & TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PERPUSTAKAAN

I. Keanggotaan

Keanggotaan perpustakaan STT Aletheia bersifat terbatas. Anggota perpustakaan STT Aletheia adalah mahasiswa, dosen tetap, dosen tidak tetap dan alumni. Keanggotaan alumni diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

II. Hak dan Kewajiban

1. Staff Perpustakaan

a. Hak

- Menerima atau menolak aplikasi keanggotaan calon anggota.
- Mengizinkan atau tidak mengizinkan tamu dari STT dan/atau instansi lain yang tidak memenuhi ketentuan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan.
- Melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan prioritas kerja yang sudah ada.
- Memberikan saran dan pengarahan kepada anggota dan/tamu mengenai penggunaan koleksi dan fasilitas perpustakaan.
- Memberikan teguran (lisan dan tertulis) kepada anggota dan/atau tamu yang tidak tidak menaati tata tertib dan mengganggu ketenangan suasana di perpustakaan.

b. Kewajiban

- Melakukan tugas sesuai dengan jadwal kerja yang sudah ada.
- Memberikan pelayanan secara ramah, baik dan benar kepada anggota dan tamu.
- Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada baru dan tamu dalam hal penggunaan peralatan dan fasilitas perpustakaan.
- Menjalankan tugas sesuai dengan jadwal dan prioritas kerja.
- Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan perpustakaan.

2. Anggota dan Tamu

a. Hak (anggota)

- Mendapatkan pelayanan yang baik, benar dan ramah dari semua staf dan pimpinan perpustakaan STT Aletheia.
- Menggunakan secara baik, benar dan bertanggung jawab koleksi dan fasilitas perpustakaan untuk keperluan belajar.
- Menyampaikan saran, kritik dan evaluasi kinerja staf perpustakaan kepada Kepala Perpustakaan.

- Menyampaikan saran, kritik dan evaluasi kinerja pimpinan perpustakaan kepada pimpinan STT Aletheia.
- Mendapatkan informasi mengenai koleksi terbaru perpustakaan dan/atau kegiatan-kegiatan promosi dari penerbit rekanan perpustakaan.

b. Kewajiban (anggota)

- Menaati semua ketentuan dan peraturan perpustakaan, termasuk penggunaan internet, listrik dan foto kopi.
- Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana perpustakaan
- Meminta izin kepada pimpinan perpustakaan dan/atau staf perpustakaan ketika mengajak mahasiswa STT lain atau tamu.
- Pemberian izin sepenuhnya adalah hak pimpinan perpustakaan dan staf perpustakaan.

c. Hak & kewajiban (tamu)

- Mendapatkan pelayanan secara baik, ramah, dan benar.
- Menaati semua ketentuan dan peraturan perpustakaan.
- Tidak menggunakan fasilitas perpustakaan STT Aletheia tanpa izin dari pimpinan dan staf perpustakaan, termasuk menggunakan listrik yang ada di meja belajar mahasiswa.

TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PERPUSTAKAAN

1. Koleksi Perpustakaan :

A. Mahasiswa Reguler

Yang dimaksud dengan mahasiswa reguler adalah mahasiswa aktif, baik yang tinggal di asrama maupun di luar.

1. Peminjaman buku sebanyak 5 eksemplar. Waktu peminjaman 1 minggu. Perpanjangan peminjaman maksimal 2 kali.
2. Peminjaman bundel jurnal maksimal 2 bundel. Waktu peminjaman 1 minggu. Perpanjangan peminjaman maksimal 2 kali.
3. Peminjaman dilakukan sendiri oleh pemilik kartu perpustakaan.
4. Koleksi referensi (tanda R di nomor buku) hanya diizinkan dipergunakan di dalam perpustakaan.
5. Foto kopi buku maksimal 20% dari jumlah halaman.
6. Keterlambatan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah

Yang dimaksud mahasiswa penyusun karya ilmiah adalah mereka yang sedang mempersiapkan proposal skripsi dan

proposal tesis, menyusun skripsi dan tesis, studi mandiri (S2), dan laporan bidang musik gereja (khusus mahasiswa Musik Gereja).

1. Mengisi formulir peminjaman & menempelkan di meja belajar (khusus untuk buku yang dipinjam untuk dipakai di perpustakaan)
2. Maksimal peminjaman 15 eksemplar. Waktu peminjaman 2 minggu. Dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
3. Buku yang ditempatkan di meja belajar **bukan hak milik** mahasiswa. Semua mahasiswa bisa menggunakan jika membutuhkan.

2. Kereta Buku

1. Mahasiswa tingkat 1 s/d 4 yang tidak menulis skripsi tetap masih membutuhkan buku-buku, bisa menyimpan di kereta buku
2. Mahasiswa tingkat 1 s/d 4 yang tidak menulis skripsi tetapi masih membutuhkan buku-buku, bisa menyimpan di kereta buku di rak ke-3. Jumlah maksimal 5 buku. Waktu peminjaman maksimal 1 minggu.
3. Setiap Sabtu staf perpustakaan melakukan pengecekan buku-buku yang disimpan di kereta buku.
4. Ketentuan ini hanya berlaku untuk buku-buku yang dipinjam simpan untuk keperluan penyusunan proposal, penulisan skripsi dan studi mandiri S-2.

3. Foto Copi

1. Layanan foto copi diberikan mulai 8.30 s/d 18.15 setiap hari (kecuali Jumat dan Sabtu).
2. Layanan foto copi diberikan berdasarkan urutan antrian.
3. Foto copi kelas dikoordinir oleh Ketua Kelas.
4. Jumlah maksimal halaman yang diizinkan difoto copi adalah 20% dari jumlah halaman.
5. Pembayaran foto copi bisa dilakukan dengan kartu foto copi atau uang tunai.
6. Seluruh bagian Skripsi, Tesis dan Desertasi tidak diizinkan difoto copi.

4. Internet & telepon/keyphone

1. Pengoperasian internet dimulai 8.30 s/d 18.15 setiap hari (kecuali Jumat dan Sabtu).
2. Internet adalah layanan berbayar.
3. Semua mahasiswa tidak diijinkan mempergunakan fasilitas telepon/ keyphone di perpustakaan baik untuk melakukan panggilan dan menerima panggilan dari dalam atau luar kampus selama jam operasional perpustakaan.

5. Pemesanan Buku

Syarat Pemesanan

1. Buku yang dipesan setelah jumlah pemesan minimal 10 buku (kecuali ada hal khusus, akan diatur tersendiri)
2. Jika ada ongkos kirim, maka ditanggung oleh pemesan
3. Buku akan dipesan setelah uang pemesan diserahkan.
4. Perpustakaan tidak melayani hutang buku.
5. Pemesan buku yang sifatnya mendesak, dan jumlahnya sedikit dan/ dari penerbit selain yang tercantum di bawah ini, tidak bisa dilayani (kecuali ada hal yang khusus, akan diatur tersendiri)